BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Pada teori ini dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional atributions* dan *situational attributions. Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2011) tergantung pada 3 (tiga) faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan 12 atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika itu dianggap hal yang biasa dilakukan kebanyakan orang maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab - sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutar balikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan konsep teori atribusi yang menyatakan tentang perilaku seseorang untuk membayar pajak.

Penelitian ini membahas mengenai Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, tari Pajak yang dikelompokkan pada teori atribusi berpengaruh terhadap faktor-faktor internal. Sedangkan pengungkapan informasi keuangan wajib pajak pada teori atribusi ini berpengaruh pada faktor - faktor eksternal.

2.1.2 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut Siti Resmi (2019) Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kepentingan negara.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

1. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.3 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009).

Hak Wajib Pajak meliputi :

1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
2. Hak atas kerahasiaan bagi wajib pajak
3. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
4. Hak untuk penundaan pelaporan spt tahunan
5. Hak untuk pengurangan pph pasal 25
6. Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan
7. Hak untuk pembebasan pajak

Kewajiban Wajib Pajak meliputi :

1. Kewajiban mendaftarkan diri
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak
3. Kewajiban dalam hal diperiksa
4. Kewajiban memberi data

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin et al., 2016).

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan sosial (Kurniawan et al., 2017). Dengan adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat (Winerungan, 2017).

Menurut Khikmatin, Masni (2016) bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Program-program yang telah dilakukan oleh direktorat jenderal pajak berkaitan dengan program penyuluhan tersebut antara lain:

1. Mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi sertapelatihan- pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
2. Memasang spanduk yang bertemakan perpajakan, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
3. Mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui tax education road show.
4. Serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak yang patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak

2.1.4.1 Indikator Sosialisasi Pajak

Menurut Dilla & Halimatusyadiah (2018) terdapat beberapa indikator Sosialisasi Perpajakan yaitu :

1. Tata cara Sosialisasi Pajak
2. Frekuensi Sosialisasi Pajak
3. Kejelasan Sosialisasi Pajak
4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) sosialisasi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi
3. Manfaat Sosialisasi

Dalam penelitian ini, indikator Sosialisasi Perpajakan yang akan digunakan adalah :

1. Penyelenggaraan Sosialisasi (Wardani & Wati, 2018)
2. Media Sosialisasi (Wardani & Wati, 2018)
3. Manfaat Sosialisasi (Wardani & Wati, 2018)

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018)

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegak hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan menurun (N. Rahayu, 2017).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dalam pajak yaitu pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan pembayaran. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilkaukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi berupa denda, bunga dan kenaikan (Siti Resmi, 2019)

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi tergantung dengan kategori atau jenis pajak yang akan dilaporkan. Pelanggaran tersebut terjadi biasanya karena terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Berdasarkan bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam membayar pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian terhadap bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidak benaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Berikut penjelasan sanksi pidana berdasarkan pidana penjara (Siti Resmi, 2019).

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana ini diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran.

b. Pidana Kurungan

Sanksi berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan

sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

c. Pidana Penjara

Sanksi berupa pidana penjara diberikan kepada Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara.

Pemberian sanksi (law enforcement) dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk batasan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu :

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak,
2. SPT Tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
3. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak

Adapun batasan waktu pembayaran yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, yaitu:

1. PPh orang pribadi, paling lama tanggal 31 maret (30 hari setelah masa pajak tahunan selesai)
2. PPh badan, paling lama tanggal 31 april (30 hari setelah masa pajak tahunan berakhir)
3. PPh Masa orang pribadi, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak bulanan berakhir
4. PPh / PPN Badan Masa, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak bulanan berakhir

2.1.5.1 Indikator Sanksi pajak

Menurut Sari & Priyadi (2018) terdapat indikator sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
2) Sanksi dilaksankaan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar
3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi sanksi pajak menurut As'ari (2018) yaitu :

1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajjib pajak
3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

Dalam penelitian ini, indikator sanksi pajak yang akan digunakan oleh peneliti adalah :

1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat (As'ari, 2018)
2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajjib pajak (As'ari, 2018)
3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (As'ari, 2018)

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis tarif pajak memiliki besaran presentase yang berbeda, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rohmansyah, 2020).

Menurut Siti Resmi (2019) tarif pajak dibagi menjadi 4 macam yaitu:

Tarif pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan penggelapan pajak

1. Tarif proporsional atau sebanding yaitu tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap yaitu tarif yang jumlahnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang sudah dikenai pajak sehingga besarya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif pajak atas penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 17, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi UU HPP Pasal 17 ayat1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
≤ Rp. 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 < PKP ≤ Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 < PKP ≤ Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000 < PKP ≤ Rp. 5.000.000.000	30%
PKP > Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2022

2.1.6.1 Indikator Tarif Pajak

Menurut Oktaviani & Adellina (2016) indikator tarif pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

1) Penerimaan penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar
2) Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak

3) Wajar jika penerima penghasilan tertinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah
4) Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima wajib pajak

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi tarif pajak menurut Rohmansyah (2020) yaitu :

1) Tarif pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan penggelapan pajak
2) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
3) Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia
4) Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku

Dalam penelitian ini, indikator tarif pajak yang akan digunakan oleh peneliti adalah :

1) Tarif pajak yang terlalu tinggi akan menyebabkan penggelapan pajak (Rohmansyah, 2018)
2) Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak (Rohmansyah, 2018)
3) Kemampuan membayar pajak sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan di Indonesia (Rohmansyah, 2018)
4) Sebagai wajib pajak orang pribadi, saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku (Rohmansyah, 2018)
5) Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak (Oktaviani & Adellina, 2016)

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan sendiri dalam KBBI memiliki arti yaitu tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2017).

Jenis-jenis kepatuhan wajib perpajakan ada dua, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu situasi dimana wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Berikut ketentuannya yang terdiri dari :

a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebgai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
c. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnya.
d. Tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuannya (SPT).

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu situasi dimana wajib pajak secara hakekatnya mematuhi semua ketentuan peraturan perpajakan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan. Berikut ketentuannya yang terdiri dari :

a. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut As'Ari (2018) indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu :

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu

3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Adapaun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut Purba (2016) :

1) Wajib pajak selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT
2) Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
3) Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya
4) Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pajak
5) Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan
6) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan

Dalam penelitian ini, indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan adalah :

1) Wajib pajak selalu tepat waktu dalam penyampaian SPT (Purba, 2016)
2) Wajib pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar (Purba, 2016)
3) Wajib pajak selalu membayar pajak tepat pada waktunya (Purba, 2016)
4) Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pajak (Purba, 2016)
5) Wajib pajak tidak pernah melanggar peraturan perpajakan (Purba, 2016)
6) Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan (Purba, 2016)

2.2 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Hasil penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka konseptual mengenai penelitian ini, sekaligus sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Beberapa penelitian yang dikaji yaitu sebagai berikut :

Tulenan et al., (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 23. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan responden sebanyak 100 orang yang diambil dari seluruh populasi Wajib Pajak di KPP Pratama Bitung.. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan kesadaran, kualitas dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung.

Wardani & Wati (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. Sample yang digunakan dalam penelitian ini melakukan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Kebumen. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience sampling*. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kebumen

Boediono et al., (2018) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) menggunakan program WarpPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pajak Semarang.

Cahyani & Noviari (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja tahun 2015-2017. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori of planned behavior. Metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara disebarkannya kuisioner terhadap responden di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang dipilih menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja tahun 2015-2017.

Siregar (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Model penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda. Sampel yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin. Data diolah menggunakan bantuan SPSS 2016. Total sampel yang diambil adalah 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran pajak sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam dan secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ezer & Ghozali (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak dan probabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak badan. Penelitian ini menggunakan metode analisa kuantitatif dan menggunakan analisis statistik deskriptif yang dibantu oleh program SPSS 2017 Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode random sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 440 Wajib Pajak yang terdaftar pada salah satu Direktorat Jenderal Pajak, periode 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan,denda pajak, dan probabilitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tarif

pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Purba (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaranwajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS Rilis 25.0. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden di KPP Pratama Kramat Jati. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak scara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kramat Jati.

Triandani & Apollo (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Penelitian pada wajib pajak pengusaha orang pribadi di wilayah tanggerang). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel secara acak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pengusaha perseroan di wilayah tangerang.

C. Dewi et al., (2020) melakukan penelitian mengenaipengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di UMKM kota padang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer. Responden dalam

penelitian ini berjumlah 77 Wajib Pajak di Kota Padang. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak UMKM di Kota Padang, dan secara simultan sosialisasi pajak, pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Noviyanti et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kpp cempaka putih). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah insidental sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Cempaka Putih. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak di KPP Pratama Cempaka Putih. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, dan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan secara simultan sanksi pajak, tarif pajak, dan penerapan e-filling secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

S. Dewi et al., (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19.. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas konvergen, goodness og fit (GoF), path coeffisients. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah DKI Jakarta. Responden dalam penelitian ini berjumlah 63 responden. Penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi 3. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak orang pribadi, dan pelayanan pajak berpengaruh posisitif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

J. Juliani, R. Sumarta (2021) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp wilayah jakarta utara. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak di kpp wilayah jakarta utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 103 responden. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

As'ari (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman undang-undang perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yaitu dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di kecamatan rongkop. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 16.0. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribaidi, sedangkan kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Romansyah melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel dengan metode insidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surabaya. Analisis data menggunakan analisis regresi linear betganda. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dilla & Halimatusyadiah (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman, kemudahan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan memiliki NPWP (Studi pada wajib pajak UMKM di kota bengkulu). Teknik pengambilan sampel dengan metode *non probability sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di kota bengkulu. Analisis data menggunakan analisis regresi linear betganda. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman, kemudahan dan manfaat yang dirasakan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Sari & Priyadi (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi, pemahaman, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel dengan metode *convience sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpulang. Analisis data menggunakan analisis regresi linear betganda. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi, pemahaman, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oktaviani & Adellina (2016) melakukan penelitian mengenaikepatuhan wajib pajak UKM. Teknik pengambilan sampel dengan metode *convience sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UKM di kecamatan gayamsari, kota semarang sebanyak 80 UKM yang berada di 7 kelurahan yaitu gayamari, tambakrejo, kaligawe, sawah besar, siwalan, tendean lemper, sambirej. Analisis data menggunakan analisis regresi linear betganda. Pengolahan data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran pajak,

kualitas pelayanan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMK.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan antar variabel Penelitian

2.3.1.1 Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

Sosialisasi perpajakan di perkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi, Wajib Pajak akan lebih mengetahui, memahami, dan menyadari mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, yang membuat Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh (Wardani & Wati, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila sosialisasi perpajakan yang berikan oleh petugas pajak kurang baik ataupun tidak baik akan membuat wajib pajak tidak taat untuk membayar pajak ataupun memnuhi kewajiban perpajakannya. Maka sosialisasi perpajakan diharpakan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak.

2.3.2.2 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2018)

Hasil penelitian menurut Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP

Pratama Singaraja. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak sudah patuh dengan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik, begitupun sebaliknya apabila sanksi pajak tidak tegas, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.2.3 Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setiap jenis tarif pajak memiliki besaran presentase yang berbeda, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Rohmansyah, 2020).

Hasil penelitian Noviyanti et al., (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Cempaka Putih.. karena dengan adanya tarif pajak maka Wajib Pajak mengetahui berapa iuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan agar wajib pajak sendiri terhindar dari sanksi atau denda yang telah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka apabila wajib pajak mengetahui berapa iuran tarif pajak penghasilan yang harus dibayarkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya apabila wajib pajak tidak tahu berapa iuran tarif pajak yang akan dibayarkan maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mebayar pajak.

2.3.2 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan berbagai analisis yang ada maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

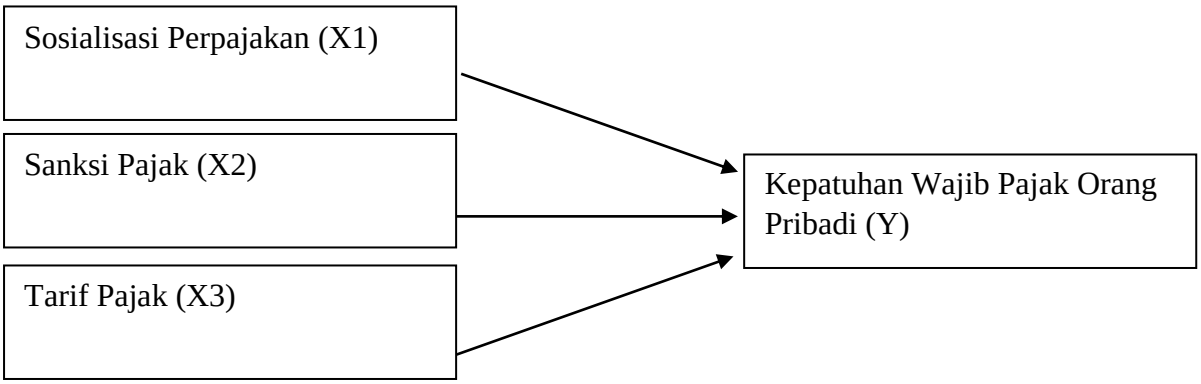

Keterangan :

X1 : Sosialisasi Perpajakan

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Tarif Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel yang ada di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Diduga sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi